

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara, sebagaimana secara tidak langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat ini termaktub dalam Pasal 28G ayat (1), yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak rasa aman dari ancaman. Selain itu, Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 menekankan peran warga negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan nasional. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan melindungi seluruh elemen bangsa.

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan elemen mendasar dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan berkeadaban. Dalam sistem pemerintahan daerah, fungsi ini menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Ketenteraman dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang bersifat pelayanan dasar. Pelaksanaan fungsi ini tidak hanya terkait dengan penegakan aturan, tetapi juga dengan upaya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Pelindungan masyarakat juga menjadi isu yang semakin penting. Pelindungan masyarakat tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup pelindungan sosial, budaya, dan ekonomi. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar warga, termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan damai. Selain itu, pelindungan masyarakat juga berkaitan dengan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Dalam hal ini, sinergi antara aparat pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat diperlukan.

Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Pada Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur ketentuan pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Upaya memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi sangat penting bagi Kota Blitar sebagai kota berkembang di wilayah Jawa Timur. Oleh karenanya terpeliharanya ketertiban umum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku disiplin dan tertib sebagai budaya masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat secara luas sadar akan aturan dan hukum yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, menunaikan hak dan kewajiban secara seimbang. Budaya tertib yang sudah terbangun di masyarakat selanjutnya akan mendorong meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya berbagai sektor pembangunan. Namun selama 3 tahun terakhir masalah yang menimbulkan terganggunya ketertiban umum seperti:

1. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), Menjelang pemilihan umum, Satpol PP bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar menurunkan ratusan APK calon legislatif yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
2. Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Satpol PP mengamankan individu dengan gangguan jiwa yang meresahkan warga, seperti kasus di kawasan Tanjungsari dan Dawuhan, di mana seorang pria ODGJ sering terlihat tanpa busana, mengganggu kenyamanan masyarakat.
3. Perampokan di Rumah Dinas Wali Kota, Pada Desember 2022, terjadi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Tiga anggota Satpol PP yang bertugas menjaga rumah dinas tersebut disekap oleh perampok yang menyamar menggunakan atribut Korpri dan Satpol PP. Para pelaku berhasil menggasak uang tunai dan perhiasan

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Blitar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Namun dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu dilaksanakan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Bagaimana relevansi Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan masyarakat?

C. METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan antara lain didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila. Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

3. Dimensi Potensi Disharmoni pengaturan;

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai:

- a. kewenangan;
- b. hak;
- c. kewajiban;
- d. perlindungan; dan
- e. penegakan hukum.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang memiliki potensi disharmoni dalam pengaturannya.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: sistematika pengaturannya, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat.

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:

Analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda (untuk pertaruan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);

- c. Asas Lex Rei Sitae dan Asas Lex Loci Contractus (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
 - d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
 - e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
- Penilaian Dimensi ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana keberlakuan dan kemanfaatan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundangundangan tersebut. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (law in book) dengan kenyataan di masyarakat (law in action). Dalam melakukan analisis dan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dianalisis. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Analisis dan Evaluasi ini adalah untuk menyusun produk hukum daerah terkait ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien di Kota Blitar.

E. INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

| No | Judul Peraturan | Pasal |
|----|---|--|
| 1. | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. |
| 2. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Pasal 9 Ayat 3 dan Ayat 4 Ayat 3: Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Ayat 4 Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah Pasal 12 ayat (1) huruf e Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; |

| No | Judul Peraturan | Pasal |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. |
| 3. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat | <p>Pasal 3</p> <p>(1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>(2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.</p> <p>(3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. deteksi dan cegah dini; b. pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. pengawalan; f. penertiban; dan g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. |

| No | Judul Peraturan | Pasal |
|----|---|---|
| | | <p>(5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antarSatpol PP kabupaten/kota dibawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi dan antar Satpol PP provinsi dibawah koordinasi Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.</p> <p>(6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota.</p> <p>(7) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.</p> <p>(8) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat.</p> |
| 4. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 | Pasal 2 |

| No | Judul Peraturan | Pasal |
|----|--|---|
| | Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat | <p>(1) Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.</p> <p>(2) Bupati/walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.</p> <p>(3) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.</p> |
| 5. | Peraturan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Pelindung Masyarakat | <p>Pasal 3 ayat (3)</p> <p>Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas kabupaten/kota, Satgas Linmas Kecamatan dan/atau Anggota Satlinmas.</p> <p>Pasal 4</p> <p>Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas dari Aparatur Linmas yang berada di provinsi, kabupaten/kota, dan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> |

BAB II

HASIL EVALUASI

Analisis dan Evaluasi atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Secara umum Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum mengatur ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pembinaan, koordinasi dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan dan ketentuan pidana.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dituangkan dalam matrik, Sebagian besar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah tidak relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini. Sehingga perlu dilakukan pembentukan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut rincian hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah:

1. Belum mengatur materi wewenang pemerintah daerah.
2. Belum mengatur materi forum komunikasi pimpinan daerah.
3. Belum mengatur materi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang meliputi kegiatan: deteksi dan cegah dini; pembinaan dan penyuluhan; patroli; pengamanan; pengawalan; penertiban; dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Serta materi mengenai tahapan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Ketentuan Pasal 1, dapat mengakomodir dan melengkapi definisi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Daerah, Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, Setiap Orang, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pelindungan Masyarakat, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengamanan, Deteksi Dini, Cegah Dini, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Tempat Umum, Bangunan, Badan Jalan, Bahu Jalan, Pedagang Kaki Lima, Kerja Sama, masyarakat, pengemis, fasilitas umum, Bencana, Pejabat Yang berwenang, Rukun Tetangga, Lurah, Bahu Jalan, Jalur hijau, Usaha Pariwisata, Halte, Pejalan Kaki, Permukiman, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Penyidik, Tempat Kejadian Perkara, Penyidikan, Ancaman, Anggota Satlinmas, Kepala Satuan Linmas, Satuan Tugas Linmas, Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, Kelurahan.

5. Ketentuan Pasal 3, perlu disesuaikan dengan ketentuan lampiran Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
 - f. tertib lingkungan;
 - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. tertib bangunan;
 - i. tertib sosial;
 - j. tertib kesehatan;
 - k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - l. tertib peran serta masyarakat; dan
 - m. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.
6. Ketentuan Pasal 4, perlu disesuaikan dengan ketentuan lampiran Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - b. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.
7. Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dapat mengakomodir ketentuan larangan orang/badan dalam tertib jalan mengenai penutupan jalan karena acara keagamaan/hari besar/hajatan, membuat atau memasang portal di jalan umum, membuat atau memasang alat pembatas kecepatan, membuat atau memasang pintu penutup jalan umum, membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas, menutup terobosan atau putaran jalan, membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya, membongkar, memotong atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan, menggunakan Bahu Jalan (trotoar) tidak

sesuai dengan fungsinya, melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas, menempatkan benda dan /atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan pemukiman, melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah, menyebarkan dan memasang reklame dan/atau iklan melintang di jalan, membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas, menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan, membangun portal permanen atau alat pembatas kecepatan kendaraan (gundukan), mengalihkan fungsi jalan, jembatan dan trotoar, mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dan/atau mudah tercecer dengan menggunakan alat angkut terbuka, mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak, menggunakan kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi untuk berjualan atau berdagang.

8. Ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dapat mengakomodir ketentuan larangan mengenai larangan orang/badan dalam mendirikan, menyelenggarakan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau perjudian, menjual minuman beralkohol tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, membuat, menyimpan, memperjual belikan petasan dan sejenisnya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di bahu jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat umum, memasang papan reklame, spanduk, baliho dan/ atau bentuk peralatan promosi lainnya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjajakan barang dagangan, membuat bengkel, gubuk, warung, kios, dan/atau PKL di tepi atau badan jalan, pengujian kendaraan bermotor, hiburan, dan/ atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Pejabat yang berwenang, menghambat dan/atau menghalang-halangi investor yang akan melakukan investasi di Daerah.
9. Ketentuan Pasal 16, dapat mengakomodir ketentuan menyimpan, memperdagangkan, mengedarkan, mengolah daging dan/atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

10. Ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, dapat mengakomodir ketentuan menyimpan, mengedarkan, mengecer dan/atau menjual langsung petasan, mercon dan kembang api tanpa izin, menghidupkan petasan, mercon dan kembang api pada tempat tertentu yang tidak diizinkan, yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, melakukan aktivitas menjual barang dagangannya dengan menawarkan dagangannya secara langsung dan memaksa ke konsumen serta tempat untuk jualannya tidak tetap atau berpindah-pindah di fasilitas umum. Selain itu, dapat diatur kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban terhadap tuna sosial dan anak jalanan.
11. Ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24, dapat mengakomodir ketentuan larangan mengenai kegiatan usaha dan/atau kegiatan sebelum memperoleh persetujuan lingkungan, persetujuan Bangunan gedung, dan/atau dengan sebutan lain, pemasangan reklame atau atribut di pohon atau fasilitas umum lainnya, penebangan pohon disepanjang jalan kabupaten, provinsi, nasional tanpa rekomendasi dari perangkat Daerah terkait, kegiatan penataan lahan skala besar tanpa izin, penggunaan plastik sekali pakai, limbah domestik tidak pada tempatnya, limbah B3 tanpa izin, membuang sampah tidak pada tempatnya, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya, kecuali atas izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, membuang air besar dan kecil di jalan, Bahu Jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air.
12. Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26, dapat mengakomodir ketentuan larangan penebangan pohon di area sumber air, mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi, tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, memasang atau menempatkan kabel/pipa di bawah atau melintasi alur sungai, saluran air.
13. Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28, Bagian Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan, dapat mengakomodir ketentuan mengenai tertib bangunan, larangan mengenai mendirikan bangunan tanpa dilengkapi dokumen perizinan.
14. Ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 32, Bagian Tertib Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan, judul bagian ini dapat diubah/dimasukkan kedalam ketentuan mengenai "Tertib Sosial", serta dapat mengakomodir ketentuan mengenai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

15. Berkaitan dengan poin ke-4 huruf m, dapat mengakomodir tertib lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kota Blitar, seperti: Tertib Layang-Layang; Tertib PKL; Tertib Pariwisata; Tertib Hewan, Tumbuhan, dan Ikan; Tertib Pendidikan; Tertib Kantor Pemerintahan dan Fasilitas Publik; Tertib Jaringan Listrik; Tertib Jaringan Telepon dan/atau Internet; Tertib Bencana.
16. Belum mengatur mengenai patroli dan operasi.
17. Belum mengatur mengenai kerja sama dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
18. Belum mengatur materi mengenai partisipasi masyarakat.
19. Ketentuan Bab V Pembinaan, Koordinasi, dan Pengawasan. Ketentuan mengenai Pembinaan perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.
20. Belum mengatur materi mengenai pelaporan.
21. Belum mengatur materi mengenai penghargaan.
22. Belum mengatur materi muatan tentang pendanaan.
23. Belum mengatur materi satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) yang meliputi ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat. Serta perlu menambahkan pengaturan mengenai pembentuk Satlinmas, penetapan Satlinmas, tugas, hak, dan kewajiban Satlinmas, serta ketentuan lebih lanjut Satlinmas.
24. Belum mengatur materi mengenai SOP.
25. Pasal 50, Ketentuan Pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 615 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II. Dalam Pasal 79 dinyatakan bahwa Pidana denda kategori I sebesar Rp1.000.000,00 dan kategori II sebesar Rp10.000.000,00 dengan perumusan kategoris dihitung berdasarkan pada Penjelasan Pasal 79 UU a quo. Dengan demikian, ketentuan ini perlu menyesuaikan dengan ketentuan pidana pada saat KUHP baru berlaku.

Matrik Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|--|-------------------|--|----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Judul Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kejelasan Rumusan | Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan | Mencerminkan isi peraturan | Judul peraturan daerah hanya menggunakan satu kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan daerah. Namun, judul tersebut belum mencangkup perlindungan masyarakat | Judul perlu diubah menjadi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat |
| 2. | Konsiderans menimbang: a. bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan yang | Kejelasan Rumusan | Penggunaan bahasa, istilah kata | Efisien | Penyusunan konsiderans menimbang tidak sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perumusan konsiderans seharusnya berpedoman pada angka 19 Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang | Ubah Perlu disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|---|---------|----------|-----------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <p>menjadi kewenangan pemerintah daerah dan diselenggarakan dalam upaya mewujudkan Kota Blitar yang tertib, aman dan tentram secara berkesinambungan dan berkelanjutan;</p> <p>b. bahwa dalam upaya mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan</p> | | | | <p>Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p> | |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|--|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <p>masyarakat, maka diperlukan pengaturan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,</p> | | | | | |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|---|-------------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat; | | | | | |
| 3 | BAB I Ketentuan Umum | Kejelasan Rumusan | Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan | Berisi batasan pengertian atau definisi | Dalam merumuskan ketentuan umum berpedoman pada angka 98 Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan apabila dirumuskan dalam Peraturan Daerah, maka definisi tersebut harus sama dengan rumusan | Ubah Beberapa definisi sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|----------------------|---------------------------------|---|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. | |
| 4 | | Penilaian Disharmoni Pengaturan | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama | Definisi dalam ketentuan umum terdapat disharmoni dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. | Ubah |
| 5 | BAB II Ruang Lingkup | Kejelasan Rumusan | Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan | Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya | Seusai dengan ketentuan angka 112 Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan mengenai larangan di tempatkan | Ubah |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|------------|--|---|--|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | perundang-undangan | | dalam bab tersendiri yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok. | |
| 6. | Pasal 2 | Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undang | Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi | Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya | Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, pengaturan meliputi: a. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan b. penyelenggaraan perlindungan masyarakat. | Ubah |
| 7 | Pasal 3 | Ketepatan Jenis Peraturan | Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang- | Materi dalam rangka mengatur lebih | Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan | Ubah |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Perundang-Undang | undangan yang lebih tinggi | lanjut peraturan diatasnya | <p>Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Sasaran dan obyek penertiban meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tertib tata ruang; b. tertib jalan; c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai; d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai; f. tertib lingkungan; g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu; h. tertib bangunan; i. tertib sosial; j. tertib kesehatan; | |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|------------|--|---|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | k. tertib tempat hiburan dan keramaian; l. tertib peran serta masyarakat; dan m. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing. | |
| 8 | Pasal 4 | Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undang | Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi | Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya | Berdasarkan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan Linmas dengan membentuk Satgas Linmas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. | Ubah |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|--|---|---|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | BAB III Ketertiban Umum Pasal 6-Pasal 40 | Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- Undang | Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi | Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan diatasnya | Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Sasaran dan obyek penertiban meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. tertib tata ruang; b. tertib jalan; c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai; d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai; f. tertib lingkungan; g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu; | Ubah |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|------------|---------|----------|-----------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>h. tertib bangunan; i. tertib sosial; j. tertib kesehatan; k. tertib tempat hiburan dan keramaian; l. tertib peran serta masyarakat; dan m. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.</p> <p>Jenis ketertiban yang diatur telah berbeda, begitu juga dengan penjabarannya. Sehingga Bab III Ketertiban Umum mulai Pasal 6 sampai dengan Pasal 40 perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban</p> | |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|--|-------------------|--|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. | |
| 10 | BAB IV Perlindungan Masyarakat Pasal 41-Pasal 44 | Kejelasan Rumusan | Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan | Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas | Berdasarkan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan Linmas dengan membentuk Satgas Linmas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Satgas Linmas terdiri atas Kepala dan Anggota Satgas Linmas yang bertugas untuk: a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas; | Ubah |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|-----|---|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat; c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas. | |
| | | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan | Aspek relevansi dengan situasi saat ini | Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien | Ketentuan yang disharmoni dan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka akan berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan daerah. | |
| 11. | Bab V Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan | Aspek relevansi dengan situasi saat ini | Pengaturan dalam peraturan | Ketentuan yang disharmoni dan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- | Ubah, perlu diubah menjadi Bab Pembinaan yang kemudian Bab |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|---|--|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Perundang-undangan | | masih relevan untuk diberlakukan secara efisien | undangan di atasnya, maka akan berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan daerah. | terkait pelaporan, penghargaan dan pendanaan. |
| | | Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undang | Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi | Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya | Ketentuan sudah tidak sesuai dengan Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Selain itu, pada Peraturan Daerah dimaksud belum memuat ketentuan terkait pelaporan, penghargaan dan pendanaan | |
| 12 | Bab VI Sanksi Administratif dan BAB VIII Ketentuan Pidana | Disharmoni Pengaturan | Penegakan Hukum | Adanya pengaturan mengenai aspek | Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban | Ubah |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|------------|-----------------------|-----------------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda | Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, tidak diatur terkait sanksi administratif dan pidana. Namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam Peraturan Daerah dapat mengatur Ketentuan Pidana. Sanksi pidana perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan zaman dan inflasi, selain itu ketentuan pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana harus dibedakan dikarenakan pengenaan sanksi hanya dapat dikenakan salah satu saja. | |
| | | Pelaksanaan Peraturan | Aspek Relevansi | Pengaturan dalam Peraturan | Pengaturan sanksi perlu disesuaikan dengan ketentuan | |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | EVALUASI | REKOMENDASI |
|----|--------------------|--|-------------------------|--|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Perundang-undangan | dengan situasi saat ini | masih relevan untuk diberlakukan secara efisien | Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | |
| 13 | BAB VII Penyidikan | Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan | Aspek Penegakan Hukum | Pengaturan dalam Peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien | Ketentuan terkait penyidikan perlu dilakukan Penyesuaian dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah | Ubah |

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN


1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum memuat ketentuan yang tidak selaras dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
2. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, disimpulkan adanya permasalahan peraturan perundang-undangan, yaitu dimensi kejelasan rumusan (5 temuan), dimensi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan (4 temuan), Disharmoni Pengaturan (2 temuan), dan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan (5 temuan).

B. REKOMENDASI

Temuan permasalahan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga **direkomendasikan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat** sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Blitar, 16 September 2024

Ketua Kelompok Kerja,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.

Pembina Tk. I-IV/b

NIP. 197912102006041008